PROPOSAL SKRIPSI

PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA LAYANAN PINJAMAN DARING MENURUT UU NOMOR 27 TAHUN 2022

OLEH:
NABILA AZZAHRA
2010111095

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL **ii**

KATA PENGANTAR **iii**

DAFTAR ISI **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Batasan Masalah 1

1.3 Rumusan Masalah 1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **2**

2.1 Tinjauan Pustaka 2

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **3**

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 3

DAFTAR PUSTAKA **4**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (fintech peer-to-peer lending) memperluas inklusi keuangan di Indonesia, namun menimbulkan kerentanan hukum terkait pelindungan data pribadi pengguna (Siregar & Wibowo, 2023).

1.2 Batasan Masalah

Kajian difokuskan pada tanggung jawab pengendali data penyelenggara pinjaman daring berizin OJK menurut UU Nomor 27 Tahun 2022.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewajiban hukum pengendali data pada layanan pinjaman daring?
2. Bagaimana mekanisme pemulihan hak dan ganti kerugian konsumen akibat kebocoran data?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Teori Pelindungan Hukum menekankan jaminan kepastian hak warga negara dari potensi penyalahgunaan posisi dominan penyelenggara elektronik (Maharani et al., 2024).

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Maharani, D., Prasetyo, Y., & Santoso, H. (2024). Tanggung jawab pengendali data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 31(1), 55-74.

Siregar, R. A., & Wibowo, A. (2023). Pelindungan konsumen layanan finansial teknologi atas penyalahgunaan data pribadi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2), 189-204.